



**PUTUSAN**

Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan permohonan cerai talak sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir di Balikpapan, 26 Januari 1964 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan S.3, pekerjaan konsultan hukum, tempat kediaman di Xxxx Kota Balikpapan, yang dalam hal ini telah dikuasakan pada Kuasa Hukum Muhammad Ardhi Huzaifah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum Ardhi dan Partners, yang beralamat di Kantor Koperasi Kilang Mandiri Jalan Letjend Suprpto No.69 Karanganyar, Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan No. W17-A2/1/HK.05/SK/I/2018, tanggal 02 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**M e l a w a n**

Termohon, tempat tanggal lahir di Balikpapan, 25 April 1973 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Xxxx Kota Balikpapan, yang dalam hal ini telah dikuasakan pada Kuasa Hukum Fadri Zamzam Dkk, Advokat-advokat pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum Fadri Zamzam dan Rekan, yang beralamat Kantornya di Jalan Imam Bonjol Rt.25 No.15, Kelurahan Klandasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan No. W17-A2/13/HK.07/SK/I/2018, tanggal 18 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon,

Termohon serta para saksi di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon sesuai dengan surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 0007/Pdt.G/2018/PA.Bpp. tanggal 02 Januari 2018, telah mengajukan cerai talak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon berstatus sebagai suami isteri sah atas dasar ikatan perkawinan yang dilangsungkan di Balikpapan pada tanggal 11 Juni 1994, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 11 Juni 1994 Nomor : 437/197/VI/1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan.
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :
  - 2.1. XXXX, laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 24 Maret 1995, saat ini telah menikah;
  - 2.2. XXXX, laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 30 Januari 1999;
  - 2.3. XXXX, laki-laki, lahir di Balikpapan tanggal 4 Pebruari 2005;
  - 2.4. XXXX, perempuan, lahir di Balikpapan tanggal 7 Desember 2006.
3. Bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dikaruniai empat orang anak tersebut, tadinya berjalan dengan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 2016 mulai timbul pertengkaran dan perselisihan paham dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sumber pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon dipicu oleh terbongkarnya hubungan gelap Termohon dengan laki-laki lain pada sekitar bulan Maret 2016, yang ternyata berdasarkan informasi yang diperoleh Pemohon sudah berlangsung lama. Kejadian tersebut tak pelak membuat Pemohon syok berat dan sangat terpukul karena telah melukai harga diri Pemohon sebagai seorang suami dan mencemari kehormatan rumah tangga Pemohon, sehingga Pemohon sampai sekarang selalu dibayang-bayangi perbuatan Termohon yang tega mengkhianati Pemohon padahal Pemohon merasa telah berusaha keras mencukupi kebutuhan lahir dan batin Termohon;
5. Bahwa dalam menghadapi krisis hubungan perkawinan dengan Termohon tersebut, Pemohon sebelumnya sudah berusaha untuk bersikap sabar dan menahan diri demi terjaganya keutuhan rumah tangga. Namun harapan Pemohon tersebut sia-sia, karena kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon tampaknya sudah tidak dapat dipulihkan kembali seperti sediakala. Apalagi sejak terbongkarnya kejadian itu hingga sekarang di bulan Desember 2017 (kurang lebih 1 tahun 9 bulan) antara Pemohon dengan Termohon meskipun masih serumah namun sudah pisah kamar tidur, sehingga praktis diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa dari hal-hal yang Pemohon kemukakan di atas, terlihat apabila hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sudah tidak adanya kecocokan diantara Pemohon dan Termohon, dimana jika dipertahankan hanya akan lebih banyak mendatangkan mudharat daripada manfaatnya kepada Pemohon maupun Termohon dan anak-anak.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak supaya menempuh acara/proses mediasi dengan menunjuk Sdr. Drs. H. Abdul Manaf, hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediatornya, akan tetapi sesuai laporan mediator bertanggal 26 Januari 2018, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 02 Januari 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa ada perbaikan maupun perubahan pada surat permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 22 Februari 2018 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### DALAM KONPENS:

- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
- Bahwa pada poin 1 dan 2 , Termohon mengakui adalah benar;
- Bahwa pada poin 3, benar dalam beberapa tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 2016 mulai timbul pertengkaran dan perselisihan paham dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada poin 4, Termohon mengakui benar sumber pertengkaran diantara Pemohon dengan Termohon dipicu oleh terbongkarnya hubungan gelap Termohon dengan laki-laki lain pada sekitar bulan Maret 2016, yang ternyata berdasarkan informasi yang diperoleh Pemohon sudah berlangsung lama, dan Termohon mengakui telah khilaf, dan telah memohon maaf serta memohon ampun kepada Pemohon, namun Pemohon tidak pernah membuka pintu maaf kepada Termohon, bahkan Pemohon memperlakukan Termohon seperti sampah, melontarkan kata-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata kasar dan melakukan penganiayaan secara fisik terhadap Termohon, padahal Pemohon juga bukan orang yang suci, melainkan juga pernah melakukan berulang kali perselingkuhan dengan perempuan lain, juga dengan saudara iparnya sendiri bahkan dengan wanita-wanita bayaran;

- Bahwa pada poin 5 dan 6, tidak benar Pemohon sebelumnya sudah berusaha untuk bersikap sabar dan menahan diri demi terjaganya keutuhan rumah tangga, namun harapan Pemohon tersebut sia-sia, apalagi sejak terbongkarnya kejadian perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah kamar tidur, namun yang benar pisah ranjangnya bukan karena pertengkaran semata-mata, melainkan karena Pemohon sendiri yang sangat membenci Termohon;
- Bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon tersebut, pada dasarnya Termohon masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;

### DALAM REKONPENSI :

- Bahwa jika Pemohon tetap bertahan pada permohonan cerai talaknya dan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Termohon akan mengajukan gugatan rekonsensi, sehingga Termohon sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa karena hasil perkawinan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi masih ada 3 orang anak yang masih di bawah umur yaitu XXXX (laki-laki), lahir di Balikpapan tanggal 30 Januari 1999, XXXX (laki-laki), lahir di Balikpapan tanggal 4 Pebruari 2005 dan XXXX (perempuan), lahir di Balikpapan tanggal 7 Desember 2006, maka Penggugat rekonsensi mohon agar ke tiga anak tersebut ditetapkan hak asuhnya diberikan kepada Penggugat rekonsensi, sedang biaya hidup, biaya pendidikan dan lain-lain menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat rekonsensi;
- Bahwa sejak dilontarkan tuduhan Tergugat rekonsensi terhadap Penggugat rekonsensi tentang adanya perselingkuhan, sejak itu Tergugat rekonsensi dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami dengan tidak memberi nafkah kepada Penggugat rekonsensi, oleh karena itu Tergugat rekonsensi wajib membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa :

1. Nafkah lampau yang dihitung sejak bulan Maret 2016 hingga diajukan gugatan ini setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 24 bulan sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
4. Biaya pendidikan untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) hingga anak dewasa atau mandiri;
5. Selain itu Penggugat rekonsensi juga meminta untuk mendapatkan harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak, yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;
6. Bahwa untuk keamanan harta bersama tersebut, Penggugat rekonsensi meminta agar majelis hakim menjatuhkan sita terhadap harta bersama tersebut;

Bahwa terhadap jawaban Termohon secara tertulis tersebut, Pemohon melalui repliknya secara tertulis tertanggal 08 Maret 2018 menerangkan sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI :

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya semula;
- Bahwa benar penyebab terjadinya pertengkaran karena dipicu terbongkarnya perselingkuhan antara Termohon dengan laki-laki lain dan hal ini diakui oleh Termohon dalam jawabannya;
- Bahwa benar Pemohon telah berlaku kasar, karena merasa hilang kendali setelah mendengar Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang ternyata berlangsung sudah lama;
- Bahwa tidak benar Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, yaitu ipar atau isteri dari saudara kembar Pemohon yang bernama Xxxx





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak benar juga jika Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan yang menyediakan jasa catering dan juga tidak benar jika Pemohon berzina dengan wanita-wanita layaran;

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Maret 2016 hingga bulan Maret 2018 dan hal ini telah diakui oleh Termohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon telah melakukan KDRT dengan menyeret Termohon di atas pecahan batu yang tajam, sehingga menyebabkan lutut Termohon terluka dan berdarah-darah hingga Termohon melaporkannya ke Polres Balikpapan, namun yang benar Termohon sendiri yang jatuh ketika berlari setelah memaki-maki dan menyumpahi Pemohon;

### DALAM REKONPENSI :

- Bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat, Tergugat rekonsensi menolak seluruhnya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat rekonsensi;
- Bahwa tentang hadhanah terhadap 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur jika terjadi perceraian agar diserahkan kepada Tergugat rekonsensi, karena jika diserahkan kepada Penggugat rekonsensi, dikhawatirkan Penggugat rekonsensi tidak mampu mengawasi dan membimbing anak-anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dan mengikuti pendidikan dengan baik. Dan setidaknya karena dua anak yang lain yang bernama Xxxx dan Xxxx, usianya sudah lebih dari 12 tahun, maka terserah anak yang bersangkutan mau ikut Penggugat rekonsensi ataupun Tergugat rekonsensi;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tentang nafkah lampau perbulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selama 2 (dua) tahun sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), maka tuntutan ini harus ditolak karena tidak beralasan sebab meskipun antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi telah tidak bertegur sapa, Tergugat rekonsensi tetap mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti membayar langganan catering, membayar jasa laundry, membayar jasa asisten rumah tangga, PDAM, listrik dan lain-lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tuntutan nafkah iddah setiap bulan, Tergugat rekonpensi sanggupnya setiap bulan hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap tuntutan mut'ah Penggugat rekonpensi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), maka Tergugat rekonpensi hanya sanggup sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tentang nafkah anak, Tergugat rekonpensi menolak untuk memberikannya melalui Penggugat rekonpensi, karena Tergugat rekonpensi akan menanggungnya sesuai kebutuhan anak-anak secara maksimal dan akan memberikannya secara langsung kepada masing-masing anak sebagaimana yang Tergugat rekonpensi lakukan selama ini;
- Bahwa terhadap tuntutan pembagian harta bersama, Tergugat rekonpensi telah menanggapi sebagaimana tertera dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik secara tertulis tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 22 Maret 2018, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### DALAM KONPENSİ :

- Bahwa Termohon pada dasarnya tetap pada jawaban semula;

### DALAMA REKONPENSİ :

- Bahwa Penggugat rekonpensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonpensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 431/197/VI/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 02 Juli 1994, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, lalu diberi tanda (Bukti P.1);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Xxxx dengan nomor 01392/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 24 Februari 2010, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, lalu diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Xxxx dengan nomor 03874/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 24 Februari 2010, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, lalu diberi tanda (Bukti P.3);
4. Kutipan Akta kelahiran atas nama Xxxxi dengan nomor 1144.a/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 24 Februari 2010, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, lalu diberi tanda (Bukti P.4);
5. Kutipan Akta kelahiran atas nama Xxxx dengan nomor 1144.b/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 22 Juni 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, lalu diberi tanda (Bukti P.5);
6. Fotokopi surat panggilan ke-1 atas nama Xxxx, dengan nomor S.Pgl/33/III/2018/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Balikpapan tanggal 15 Maret 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, lalu diberi tanda (Bukti P.6);
7. Fotokopi akta perjanjian pengikatan hibah pada Notaris/PPAT Xxxx, dengan nomor 20 tanggal 12 April 2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, lalu diberi tanda (Bukti P.7);
8. Fotokopi akta perjanjian pengikatan hibah pada Notaris/PPAT Xxxx, dengan nomor 22 tanggal 12 April 2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, lalu diberi tanda (Bukti P.8);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Xxxx, tempat tanggal lahir di Balikpapan 07 Agustus 1957, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah 24 tahun yang lalu, setelah itu antara keduanya tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Xxxx, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga antara keduanya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain yang berlangsung sudah 1 tahun yang lalu, dan saksi pernah melihat pertengkarnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon berselingkuh dengan isteri saudara kembar Pemohon hingga isteri dari saudara tersebut bercerai;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hanyalah pertengkaran mulut saja, dan saksi mendengar Pemohon telah dilaporkan ke polisi oleh Termohon, namun saksi tidak mengetahui kelanjutannya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah ranjang, tidak ada usaha dari Pemohon dan Termohon untuk baikan kembali;
- Bahwa anak-anak dari Pemohon dengan Termohon sekarang masih berada dalam asuhan keduanya dan anak-anak tersebut usianya adalah anak pertama 23 tahun, anak kedua 19 tahun, anak ketiga 13 tahun dan anak keempat 12 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
  - Bahwa keluarga dari pihak Pemohon maupun Termohon tidak pernah mengadakan pertemuan untuk membahas kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena antara keduanya menolak untuk didamaikan dan tidak ingin dicampuri urusan rumah tangganya;
2. Xxxx, tempat tanggal lahir di Rantau Panjang, 15 Februari 1982, agama islam, pendidikan MAN, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah 24 tahun yang lalu, setelah itu antara keduanya tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Xxxx, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga antara keduanya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain tanpa sepengetahuan Pemohon, sejak 2 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, melainkan saksi hanya tahu dari cerita Pemohon dan suami saksi;
  - Bahwa benar saksi pernah mendengar Pemohon berselingkuh dengan isteri saudara kembar Pemohon yang bernama Xxxx, namun setelah saksi konfirmasi kepada Pemohon dan Xxxx, mereka mengatakan bahwa itu hanyalah fitnah saja, tidak ada bukti kebenarannya;
  - Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hanyalah pertengkaran mulut saja, dan saksi mendengar Pemohon telah dilaporkan ke polisi oleh Termohon, namun saksi tidak mengetahui kelanjutannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, Pemohon tidak memiliki sifat temperamental karena saksi tidak pernah melihat Pemohon berbuat kasar terhadap Termohon dan anak-anaknya;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu;
  - Bahwa selama pisah ranjang, tidak ada usaha dari Pemohon dan Termohon untuk berbaikan kembali;
  - Bahwa anak-anak dari Pemohon dengan Termohon sekarang masih berada dalam asuhan keduanya dan anak-anak tersebut adalah anak pertama bernama Xxxx 23 tahun dan telah menikah, anak kedua bernama Xxxx umur 19 tahun, anak ketiga bernama Xxxx umur 13 tahun dan anak keempat bernama Xxxx umur 12 tahun;
  - Bahwa yang menanggung seluruh biaya rumah tangga termasuk biaya pendidikan anak-anak adalah Pemohon, karena Termohon tidak memiliki pekerjaan, dan hanya sebagai ibu rumah tangga saja;
  - Bahwa saksi sebagai saudara ipar Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
  - Bahwa keluarga dari pihak Pemohon maupun Termohon tidak pernah mengadakan pertemuan untuk membahas kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena antara keduanya menolak untuk didamaikan dan tidak ingin dicampuri urusan rumah tangganya;
3. Xxxx, tempat tanggal lahir di Balikpapan, 24 November 1964, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah 24 tahun yang lalu, setelah itu antara keduanya tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Xxxx, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara keduanya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain, dan saksi pernah melihat pertengkarnya;

- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hanyalah pertengkaran mulut saja, dan saksi mengetahui Pemohon telah dilaporkan ke polisi oleh Termohon, karena kebetulan saksi yang menerima surat panggilan Pemohon dari kepolisian;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu;
  - Bahwa selama ini anak-anak dari Pemohon dengan Termohon masih berada dalam asuhan keduanya dan anak-anak tersebut adalah anak pertama bernama Xxxx 23 tahun dan telah menikah, anak kedua bernama Xxxx umur 19 tahun, anak ketiga bernama Xxxx umur 13 tahun dan anak keempat bernama Xxxx umur 12 tahun;
  - Bahwa yang menanggung seluruh biaya rumah tangga termasuk biaya pendidikan anak-anak adalah Pemohon;
  - Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
  - Bahwa keluarga dari pihak Pemohon maupun Termohon tidak pernah mengadakan pertemuan untuk membahas kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena antara keduanya menolak untuk didamaikan dan tidak ingin dicampuri urusan rumah tangganya;
4. Xxxx, tempat tanggal lahir di Tulung Agung, 08 Agustus 1977, agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon sejak 5 tahun yang lalu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah sekitar 24 tahun yang lalu, setelah itu antara keduanya tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Xxxx, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga antara keduanya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain, namun saksi tidak mengenal pria tersebut dan saksi pernah melihat pertengkarnya;
  - Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hanyalah pertengkaran mulut saja, namun menurut pengakuan Termohon, Termohon pernah dipukul oleh Pemohon dan saksi mengetahui Pemohon telah dilaporkan ke polisi oleh Termohon, karena saksi dan ketua Rt setempat juga dipanggil ke kepolisian karena saat terjadi kejadian pertengkaran saksi dan ketua RT berada di tempat kejadian perkara;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu;
  - Bahwa anak-anak dari Pemohon dengan Termohon sekarang masih berada dalam asuhan keduanya, masing-masing adalah anak pertama bernama Xxxx 23 tahun dan telah menikah, anak kedua bernama Xxxx umur 19 tahun, anak ketiga bernama Xxxx umur 13 tahun, dan anak keempat bernama Xxxx umur 12 tahun;
  - Bahwa yang menanggung seluruh biaya rumah tangga termasuk biaya pendidikan anak-anak adalah Pemohon;
  - Bahwa saksi sebagai teman kerja Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
  - Bahwa keluarga dari pihak Pemohon maupun Termohon tidak pernah mengadakan pertemuan untuk membahas kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena antara keduanya menolak untuk didamaikan dan tidak ingin dicampuri urusan rumah tangganya;
5. Xxxx, tempat tanggal lahir di Balikpapan, 17 Oktober 1974, agama islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa sejak saksi berteman dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami isteri dan antara keduanya tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Xxxx, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga antara keduanya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain, namun saksi tidak mengenal pria tersebut dan saksi juga tidak mengetahui seberapa jauh perselingkuhan mereka, namun saksi pernah melihat pertengkarnya karena saksi yang mengembalikan data yang telah dihapus oleh Termohon tentang foto dan chating antara Termohon dengan pria idaman lain tersebut;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hanyalah pertengkaran mulut saja, dan saksi pernah mendengar Pemohon dilaporkan ke polisi oleh Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sejak 2 tahun yang lalu, dan selama itu tidak ada upaya dari keduanya untukbaikan kembali;
- Bahwa anak-anak dari Pemohon dengan Termohon sekarang masih berada dalam asuhan keduanya, masing-masing adalah anak pertama bernama Xxxx 23 tahun dan telah menikah, anak kedua bernama Xxxx umur 19 tahun, anak ketiga bernama Xxxx umur 13 tahun dan anak keempat bernama Xxxx umur 12 tahun;
- Bahwa yang menanggung seluruh biaya rumah tangga termasuk biaya pendidikan anak-anak adalah Pemohon, karena Termohon saat ini tidak memiliki pekerjaan melainkan hanya sebagai ibu rumah tangga saja;
- Bahwa saksi sebagai teman kerja Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dari pihak Pemohon maupun Termohon tidak pernah mengadakan pertemuan untuk membahas kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena antara keduanya menolak untuk didamaikan dan tidak ingin dicampuri urusan rumah tangganya;  
Bahwa selain 5 (lima bukti saksi) tersebut, Pemohon melalui Kuasanya juga menambahkan 5 (lima) bukti surat, sebagaimana ada dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selain bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon juga telah menyampaikan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi sertifikat hak guna bangunan dan seterusnya yang berkaitan dengan harta bersama yang diberi tanda (bukti T.1 hingga T.10);
2. Fotokopi bekas pemukulan (T.11)
3. Fotokopi Surat Pengaduan Keberatan pada Kepala Kepolisian Resort Balikpapan, tanggal 15 November 2017 (T.12)
4. Fotokopi transkrip percakapan melalui aplikasi whatsapp, diberi tanda bukti (T.13-T.19)

Bahwa selain bukti surat, Termohon tidak akan menghadirkan bukti saksi-saksi, melainkan Termohon melalui Kuasanya hanya menyampaikan surat tulisan tangan Termohon yang ditujukan kepada majelis hakim, sebagaimana ada dalam berita acara sidang;

Bahwa terkait dengan gugatan rekonsensi Penggugat tentang hak asuh anak, majelis hakim perlu menghadirkan anak-anak hasil perkawinan dari Pemohon dengan Termohon, dan majelis hakim telah memerintahkan kepada pihak Termohon konpens/Penggugat rekonsensi untuk menghadirkan anak-anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi di depan sidang, dan pada awalnya Penggugat rekonsensi menyanggupinya, namun pada akhirnya Penggugat rekonsensi menyatakan anak-anak dari Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tidak akan hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing bertanggal 12 Juli 2018, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang;



Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta telah masuk dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONPENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan Drs. H. Abdul Manaf, sebagai Mediator, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon di dalam persidangan, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon sebagaimana posita (1) yang dikuatkan oleh bukti surat (P.1), terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan Pemohon memiliki alas hak untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada alasan semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga yang harmonis, namun dalam beberapa tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 2016 mulai timbul pertengkaran dan perselisihan, disebabkan oleh terbongkarnya hubungan gelap Termohon dengan laki-laki lain pada sekitar bulan Maret 2016, yang ternyata berdasarkan informasi yang diperoleh Pemohon, hubungan tersebut sudah berlangsung lama, sehingga hal tersebut membuat Pemohon syok berat dan sangat terpukul karena telah melukai harga diri Pemohon sebagai seorang suami dan mencemari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan rumah tangga Pemohon, akhirnya Pemohon hingga sekarang selalu dibayang-bayangi perbuatan Termohon yang tega mengkhianati Pemohon, padahal Pemohon merasa telah berusaha keras mencukupi kebutuhan lahir dan batin Termohon, dan sebelumnya Pemohon sudah berusaha untuk bersikap sabar dan menahan diri demi terjaganya keutuhan rumah tangga, namun harapan Pemohon tersebut sia-sia, karena kerukunan rumah tangga antara keduanya sudah tidak dapat dipulihkan kembali dan sejak terbongkarnya kejadian tersebut antara keduanya terjadi pisah ranjang hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, sejak itu antara keduanya tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan meminta maaf atas kekhilafannya, meskipun sebenarnya Pemohon juga telah melakukan hubungan yang sama dengan perempuan lain, namun dengan kejujuran pengakuan Termohon tersebut, Pemohon tetap tidak memaafkan Termohon dan Pemohon semakin berlaku kasar baik terhadap fisik maupun batin Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena Termohon tetap berharap untuk bisa rukun kembali dengan Pemohon, maka berdasarkan pasal 76 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dianggap belum cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak (Lex Specialis Derogat Generali), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan majelis hakim tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P.1 - P.8), meskipun Pemohon telah menambah 5 bukti surat lagi, akan tetapi karena bukti surat tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan setelah pemeriksaan bukti saksi, maka 5 bukti surat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan majelis hakim hanya akan mempertimbangkan 8 (delapan) bukti surat dan keterangan dari 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx dan Xxxx;

Menimbang, bahwa alat (bukti P.1), berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 437/197/VI/1994 tanggal 11 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah dimeteraikan dengan cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundangan sebagai alat bukti dan tidak ada dalil yang menolak kebenarannya oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilangsungkan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa alat (bukti P.2 - P.5), berupa beberapa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, masing-masing telah dimeteraikan dengan cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundangan sebagai alat bukti dan tidak ada dalil yang menolak kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan 4 (empat) alat bukti surat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan anak pertama hingga anak ketiga telah berusia diatas 12 tahun sedang anak yang keempat telah berusia 11 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa alat (bukti P.6), berupa Foto copy Surat panggilan Pemohon dari Polres Balikpapan Nomor S.Pgl/33/III/2018/Reskrim yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan tanggal 15 Maret 2018, telah dimeteraikan dengan cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundangan sebagai alat bukti dan tidak ada dalil yang menolak kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang serius hingga terjadi salah satu pihak merasa disakiti terutama pihak Termohon, sehingga muncul pengaduan kepada pihak kepolisian;

Menimbang bahwa para saksi dari Pemohon telah menerangkan sejak tahun 2016 rumah tangga antara keduanya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan pria lain yang berakibat antara keduanya terjadi pisah ranjang hingga sekarang selama 2 tahun, hal ini adalah sebagai sebuah fakta yang dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan 309 R.Bg. kesaksian para saksi dinilai telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti surat berupa (Bukti T.1 – T.19);

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa (bukti T.11- T.19), telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi persyaratan perundangan sebagai alat bukti dan tidak ada dalil yang menolak kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah nyata-nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi kekerasan fisik dan muncul pengaduan dari pihak Termohon kepada kepolisian, selain itu pihak Termohon juga menunjukkan fakta tentang adanya hubungan Pemohon dengan wanita lain melalui medsos, maka hal ini juga merupakan fakta adanya pertengkaran yang serius antara keduanya yang dinilai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti-bukti surat yang diajukan Termohon dinilai justru memperkuat dan memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan jawaban Termohon serta diteguhkan dengan bukti surat-surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon dan bukti surat-surat yang diajukan Termohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Maret 2016 hingga sekarang selama 2 tahun, dan selama itu antara keduanya tidak pernah berhubungan layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon menghendaki adanya perceraian, dan Termohon masih berharap untuk rukun kembali, namun saksi-saksi dari kakak kandung Pemohon, saudara ipar Pemohon, saudara sepupu Pemohon dan teman-teman kerja Pemohon telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil dan para saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup bukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis harus memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak, sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسأك بمعروف أو تسريح بإحسان



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Talak ( yang dapat dirujuk ) dua, setelah itu boleh ruju' lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";*

### DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari adanya perceraian, maka Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi menuntut kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur agar pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat rekonsensi, namun Tergugat rekonsensi dalam jawabannya menghendaki agar anak yang masih di bawah umur hak pemeliharaannya diserahkan kepada Tergugat rekonsensi, sebab jika diserahkan kepada Penggugat rekonsensi tidak akan mampu mengawasi dan membimbing agar anak mendapatkan penghidupan yang layak atau pendidikan yang baik dan untuk anak yang ke dua dan ke tiga karena sudah di atas 12 tahun sebagaimana bukti (P.2-P.5), maka sebaiknya agar diserahkan kepada anak-anak yang bersangkutan untuk memilihnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hadhanah Penggugat rekonsensi dan jawaban Tergugat rekonsensi sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena dari ketiga orang anak tersebut yang paling kecil telah berusia 11 tahun 8 bulan sebagaimana bukti (P.5), maka ketiga anak tersebut dianggap telah mencapai usia 12 tahun dan ketiganya tidak dapat dihadirkan dihadapan sidang untuk diketahui pendapatnya, sehingga gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi dengan alasan anak-anak masih di bawah umur tidak terbukti, oleh karenanya gugatan hak asuh anak tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hak asuh anak Penggugat rekonsensi ditolak, maka majelis hakim menetapkan hak hadhanah terhadap ketiga anak tersebut adalah ada pada pihak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, yang realisasinya diserahkan kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak masing-masing anak, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi tentang biaya pendidikan terhadap 3 (tiga) orang anak hingga dewasa atau mandiri setiap bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan dalam jawaban Tergugat rekonsensi menyatakan siap menanggung sesuai dengan kebutuhan anak-anak secara maksimal dengan memberikannya secara langsung sesuai kebiasaan yang telah dilakukan selama ini, maka majelis hakim berpendapat oleh karena tuntutan hak asuh anak Penggugat rekonsensi ditolak, maka gugatan rekonsensi Penggugat tentang nafkah anak juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan nafkah anak ditolak, maka kesanggupan Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah anak secara maksimal dan secara langsung dipandang tidak menyalahi aturan undang-undang, oleh karenanya kesanggupan tersebut dapat dibenarkan dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut nafkah lampau sejak bulan Maret 2016 hingga sekarang selama 24 bulan Tergugat rekonsensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi yang jumlahnya setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga selama 24 bulan sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), namun jawaban Tergugat rekonsensi menyatakan walaupun selama itu antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tidak saling bertegur sapa, namun Tergugat rekonsensi tetap mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sejak dari langganan catering, jasa laundry, jasa asisten rumah tangga, tagihan PDAM dan listrik serta lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam jangka waktu yang cukup lama (selama 24 bulan), antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi tidak saling tegur sapa, ternyata Penggugat rekonsensi yang tidak bekerja dan masih hidup serumah dengan Tergugat rekonsensi hingga sekarang dapat terpenuhi kebutuhan lahirnya dan hal ini dikuatkan oleh keterangan 5 (lima) orang saksi dari Tergugat rekonsensi yang menerangkan selama pisah ranjang yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta lainnya adalah Tergugat rekonsensi karena Penggugat rekonsensi selama ini tidak bekerja, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat rekonsensi dianggap tidak melalaikan kewajiban nafkah lahir terhadap Penggugat rekonsensi dan anak-anaknya, oleh karena itu gugatan nafkah lampau Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 24 bulan sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) tidak terbukti, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), yang dikaitkan dengan jawaban Tergugat rekonsensi yang menyanggupi akan memberikan nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sehingga selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka majelis hakim berpendapat oleh karena penghasilan Tergugat rekonsensi setiap bulan hingga sekarang tidak diketahui dan Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan Tergugat rekonsensi setiap bulannya, maka majelis hakim mengambil jalan tengah antara tuntutan dan kesanggupan keduanya dengan menentukan nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya besaran nafkah iddah oleh majelis hakim tersebut, maka majelis hakim menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan mut'ah Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), yang dikaitkan dengan jawaban Tergugat rekonsensi yang hanya menyanggupi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan masa perkawinan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi yang telah berlangsung selama 24 tahun dan selama itu Penggugat rekonsensi telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pelayanan kepada Tergugat rekonsensi hingga melahirkan 4 (empat) orang anak, maka majelis hakim menetapkan uang mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya uang mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka majelis hakim menghukum kepada Tergugat rekonsensi untuk memberikan uang mut'ah kepada Pengugat rekonsensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi tentang pembagian harta bersama, setelah majelis hakim memeriksa gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi, ternyata masih terdapat keterangan yang kurang atau tidak jelas tentang obyek harta bersama, baik obyek yang tidak bergerak maupun obyek benda yang bergerak, yaitu ada yang tidak jelas batas-batasnya, luasnya dan ada juga sertifikatnya, sedangkan harta yang bergerak juga tidak jelas baik STNK maupun warnanya, sehingga gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi, dinyatakan tidak jelas atau kabur, oleh karenanya gugatan rekonsensi Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pembagian harta bersama tidak dapat diterima, maka permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat rekonsensi juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi tidak dapat diterima, maka pembuktian surat-surat yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi sebagaimana T.1 hingga T.10 dan juga bukti surat yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi sebagaimana bukti P.7 dan P.8, maka majelis hakim berpendapat bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

### DALAM KONPENS DAN REKONPENS :

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi / Tergugat rekonsensi, yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

### DALAM REKONPNSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tegugat rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi berupa :
  - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - b. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menolak dan tidak menerima gugatan rekonsensi Penggugat untuk selebihnya;

### DALAM KOMPENSI DAN REKONPNSI :

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1439 Hijriah oleh *M. Thaberanie, S.H., M.H.I.*, Ketua Majelis, serta *Drs. Sutejo, S.H., MH.* dan *Drs. H. Akh. Fauzie*, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Zulfah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

ttd.

M. Thaberanie, S.H., M.H.I.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

ttd.

Drs. H. Akh. Fauzie

Zulfah, S.H.I

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	391.000,-

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, 02 Agustus 2018

Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)